

3.  
**DINAS PERINDUSTRIAN**

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
BANDA - ATJEH

5215/3  
14/5-71

Alamat :

Djl. Imam Bondjol,  
Telp. : 636 SQ.

Alamat Kawat

INSIN - ATJEH

Nomor : 1271/1-1/71

BANDA ATJEH, 12 MAY 1971

Type : H.N./m.o.

Kepada

Lampiran : 1 (satu).

Jth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
di - Banda Atjeh.

Perihal : Persealan lokasi tanah untuk  
pembangunan Proyek Balai Fe-  
njelidikan dan Penelitian  
Produksi Daerah.-

Dengan hormat,

Bersama ini kami teruskan kepada Sdr. surat dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Besar mengenai maksud kami untuk membeli tanah guna kepentingan Balai Penelitian dan Penelitian Produksi Daerah yang terletak di Djl. Lhe'nga Banda Atjeh, sehubungan dengan ini dapat kami jelaskan sbb. :

Semula tanah untuk kepentingan Balai ini telah kami beli di Djl. Tjut-Njak Dhien didepan Bioskop Merpati seluas 1.764 M<sup>2</sup>, tanah ini kami beli berdasarkan advis dari Walikota yang lama T. Ibrahim, tetapi oleh Pd. Walikota yang baru tanah ini tidak dapat disetujui untuk didirikan bangunan satu tingkat, karena tanah daerah tsb. diperuntukkan untuk bangunan dua tingkat sedangkan Balai kami tidak mungkin kami bangun dua tingkat.

Sebagaimana Sdr. ketahui akhir dari penggunaan biaya Pelita 1970/71 adalah sampai pertengahan Djuni 1971 dan waktu ini untuk kami sudah sangat mendesak .

Sewaktu kami menghubungi Kepala Kampung dimana tanah itu terletak, memang kepada kami diberikan keterangan bahwa tanah itu memang pernah akan dibeli oleh Pengadilan Tinggi, tetapi sampai saat ini tidak ada beritanya lagi dan menurut pendapat pemilik tanah pembelian ini tidak ada kepastian tertentu. Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Agraria yang salinannya terlampir dan penjelasan kami diatas kami sangat mengharap pengertian dari Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga dapatlah hendaknya tanah ini kami beli, mengingat sudah terdesaknya waktu pembangunan ini harus kami laksanakan.

Sekian pengharapan kami dan atas bantuan Sdr. kami aturkan banjak terima kasih.-

- C.C. : 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda-Atjeh.  
2. Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda-Atjeh.  
3. Kantor Agraria Kabupaten Atjeh-Besar di Banda Atjeh.-



Seliana

KANTOR AGRARIA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR  
Alamat : D.R. Pranglimo Palembang No. 10 B. Atjeh.

No. Agr. 109/12.

Lamp. : -

Perihal: Memohon Pembatalan Perintah  
Pembekiran Harga Tanah utk.  
bebasnya Belai Penjelidikan  
dan Penelitian Produksi Desa-  
rah.-

Banda Atjeh, 10 Mei 1971.-

Kepada Jth.  
Sdr. Kepala Dinas Perindustrian  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
di  
Banda Atjeh.-

"SEGERA"

Selubungan dengan tembusan surat Sekretaris tanggal 5 Mei 1971 No. 1192/V-b/71 yang baru kami terima pada tanggal 6 Mei 1971, dengan hormat bersama ini di maklumkan, bahwa tanah yang saudara maksudkan untuk di tukar harga saja oleh se buah peraitin se mudi menurut ke tentuan2 yang berlaku terhadap pe mbelian tanah oleh sesuatu Dinas/Djawatan Pemerintah, adalah tanah yang telah la bih dahulu di perlukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan untuk ini oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah di bentuk sebuah peraitin Pembekiran Harga dengan surat keputusannya tanggal 6 Oktober 1970 No. 106/AGR/70, dan sampai saat ini surat keputusan tersebut belum di tjabat/di batalkan kembali.

Perlu di jelaskan di sini, bahwa sebab2 aja Peraitin belum mengad kan p maksudkan terhadap tanah tersebut, adalah di sebabkan karena pengadilan tingginya pada masa itu belum ada mampunjai biaya, sedang Di aja sudah ada di tangan aja. Dan sewaktu kami te rima surat tembusan Sdr., kami langsung menghubungi Sdr. Ketua Hakim Tinggi untuk memberitahukan soal2 ini kepada beliau, dan beliau mengatakn bahwa untuk sementara waktu beliau belum dapat memberi keputusan, seholumbelinya memberitahukan soal ini langsung dengan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Menurut yang saja ketahu oleh Kepala Kempung Lenteumon telah di beri pondjelaskan kepada Pe gawai Sdr., bahwa tanah tersebut akan di beli oleh Pengadilan Tinggi. Kalau ini benar, maka hal ini sangat di sealkn karena peraitin pembelian tanah antara sesuatu Dinas/Djawatan Pemerintah dapat mengadibatkan karena selain kurang membaldkan antara satu sama yang la in, djuga dapat mengadibatkan kenaikan harga tanah ja ng bagi Peraitin merasa lebih berat untuk menetapkan harga serendah2 aja.

Selain dari itu menurut yang kami lihat, bahwa di atas tanah itu sekurang te lah di dirikan pendek pembereng, dan ini pun besar betul pengaruhnya bagi pemilik tanah untuk mempertahankan harga yang agak tinggi, dan akibatnya mamberatkan bagi Peraitin untuk mempertanggung djawabkan hargaja yang serendah2 aja.-

Selima untuk di maklumi dan s e perlunya.

Kepala Kantor Agraria Daerah  
Kabupaten Atjeh Besar,  
d.t.o.

-T.A. BUDIMAN-

Tembusan: Dengan hormat disampaikan

Kepada:

1. Gubernur/Kepala Daerah Prop.  
Daerah Istimewa Atjeh di  
Banda Atjeh.
2. Kepala Inspeksi Agraria  
Prop. Daerah Istimewa Atjeh  
di Banda Atjeh.

Masing2 untuk dimaklumi, selubungan  
dengan te mbusan surat kepala Dinas  
Perindustrian Prop. Dist. Tgl.  
5 Mei 1971 No. 1192/V-b/71.-

Di selin sekeci dengan adinja  
oleh

  
FACHRIATY

PENGADILAN TINGGI 3.  
BANDA ATJEH

15/5-71  
BANDA ATJEH, 13 MEI 1971.-

Nomor : 1626/Pemb./P.T.-1971.  
Lampiran : -  
Perihal : Persoalan lokasi tanah untuk pembangunan Pro-jek Balai Penyelidikan dan Penelitian Produksi Daerah.

Kepada jth.  
Sdr. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

di  
BANDA ATJEH

Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 12 Mei 1971 No. 1271/V-b/71, bersama ini diberitahu, bahwa dipihak kami tidak menaruh keberatan sepetak tanah jang sedianja akan dibeli oleh Pengadilan Tinggi Banda Atjeh dialihkan pendjualannja kepada pihak Saudara, oleh karena untuk keperluan Pengadilan Tinggi, pihak Pemerintah Daerah dengan suratnja tanggal 23 Maret 1971 No. 2411/3 sudah mengajukan permintaan pemakaian tanah Kodam-I/Iskandarmuda.-

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ATJEH,

*hhd.*

(SAMSOEDDIN ABOEBAKAR S.H.)

TEMBUSAN kepada jth.

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
2. Kantor Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,
3. Kantor Agraria Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.



*Untuk tembusan  
kepada Kepala Pengadilan Tinggi  
Banda Atjeh.*  
*(Samsueddin)*

3-1  
764  
5143/3  
12/5-71  
KANTOR AGRARIA DAERAH KABUPATEN ATJEH BESAR  
Alamat : Djl.T.Panglima Polem No.10 B.Atjeh

No. Agr. 109/12.-

Banda Atjeh, 10 Mei 1971.-

Lampiran:-.-

Perihal : Mohon pembentukan Panitia  
Penaksiran Harga Tanah Un-  
tuk bangunan Balai Penjeli-  
dikan dan Penelitian Produk-  
si Daerah.-

Kepada Jth.

"SEGERA"

Sdr.Kepala Dinas Perindustrian  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh

di

Banda Atjeh.-

Sehubungan dengan tembusan surat Saudara tanggal 3 Mei 1971 No.1192/V-b/71 yang baru kami terima pada tanggal 6 Mei 1971, dengan hormat bersama ini dimaklumkan, bahwa tanah yang Saudara maksudkan untuk ditaksir harganya oleh sebuah Panitia sesuai menurut ketentuan yang berlaku terhadap pembelian tanah oleh sesuatu Dinas/Djawatan Pemerintah, adalah tanah yang telah lebih dahulu diperlukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan untuk ini oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh telah dibentuk sebuah Panitia Penaksir Harga dengan surat keputusannya tanggal 6 Oktober 1970 No. 106/Agr/70, dan sampai saat ini surat keputusan tersebut belum ditjabut/dibatalkan kembali.

Perlu dijelaskan disini, bahwa sebabnya Panitia belum mengadakan penaksiran terhadap tanah tersebut, adalah disebabkan karena Pengadilan Tinggi pada masa itu belum ada mempunyai biaya, sedang dipnya sudah ada ditangannya. Dan sewaktu kami terima surat tembusan Saudara, kami langsung menghubungi Saudara Ketua Hakim Tinggi untuk memberitahukan soal ini kepada beliau, dan beliau mengatakan, bahwa untuk sementara waktu beliau belum dapat memberi keputusan, sebelum beliau membitjarakan soal ini langsung dengan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

Menurut yang saja ketahui oleh Kepala Kampung Lamteumen telah diberi penjelasan kepada pegawai Saudara, bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh Pengadilan Tinggi. Kalau ini benar, maka hal ini sangat disesalkan, karena perebutan pembelian tanah antara sesama Dinas/Djawatan Pemerintah dapat mengakibatkan, karena selain kurang membalikkan antara satu sama yang lain, juga dapat mengakibatkan kenaikan harga tanah yang bagi Panitia merasa lebih berat untuk menetapkan harga serendah-rendahnya.

Selain dari itu menurut yang kami lihat, bahwa diatas tanah itu sekarang telah didirikan pondok pemborong, dan inipun besar betul pengaruhnya bagi pemilik tanah untuk mempertahankan harga yang agak tinggi, dan akibatnya memberatkan bagi Panitia untuk mempertanggung jawabkan harganya yang serendah-rendahnya.

Sekian untuk dimaklumi dan seperlunya.-

Kepala Kantor Agraria Daerah  
Kabupaten Atjeh Besar,

T.A. Boediman

Tembusan: dengan hormat disampaikan  
Kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Prop.  
Daerah Istimewa Atjeh di B.Atjeh,
2. Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah  
Istimewa Atjeh di Banda Atjeh,

masing2 untuk dimaklumi, sehubungan dengan tembusan surat  
Kepala Dinas Perindustrian Prop.Daerah Ist.tgl.3 Mei 1971  
No. 1192/V-b/71.-

5325/2

24/5-71

# DINAS PERINDUSTRIAN

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

BANDA - ATJEH

3

Alamat :

Djl. Imam Bondjol.  
Telp. : 636 SO.

Alamat Kawat

INSIN - ATJEH

Nomor : 1302/V-6/71  
 Type : ZB/m.c.  
 Lampiran : 2/dm  
 Perihal : Permohonan pembentukan Panitia Penaksiran untuk tanah Pembangunan Balai Penyelidikan dan Penelitian Produksi Daerah.-

BANDA ATJEH, 14 MAY 1971

Kepada

Jth. Sdr. Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di - Banda Atjeh.

Dengan hormat,

Menjusul surat kami tertanggal 3 Mei 1971 No.1192/V-b/1971, perihal tersebut diatas, maka guna melengkapi surat2 untuk pelaksanaan tersebut dipokok surat, dengan ini kami sampaikan kepada Sdr. sbb. :

1. Gambar peta tanah dengan luas seluruhnja 2.660 M2.
2. Nama dan alamat Pemilik tanah.

Disamping itu perlu kami djelaskan pada Sdr. jang mana segala per-sjaratan jang kami minta pada Pemilik tanah tersebut telah dapat disetu-djuinja dan dilaksanakan sebagaimana mestinja antara lain :

- Pemindahan kuburan ketempat lain.
- Perataan tanah bukit/gondokan.
- Penebangan pohon2 kaju/kelapa.
- Persealan dengan Pengadilan Tinggi-pun sudah ada penyelesaian, oleh Ketua Pengadilan Tinggi akan mentjari tanah lain untuk pem-bangunan kantornja, sesuai dengan pemitjaraan lisan kami.

Patut Sdr. ketahui segala persealan dan pengurusan tanah untuk Balai dimaksud adalah sangat ter-gesa2 sekali mengingat terdjadinja pemindahan lokasi dan realisasi anggaran pembangunannja dapat terealisir pada pertenga-han Djuni 1971 jang akan datang (anggaran Felita Daerah 1970/71 Kw.IV), untuk itu harap Sdr. memakluminja agar tidak terdjadi kesalah pahaman.

Demikianlah pengharapan dari kami semoga mendapat bantuan sepenuhnya dari pihak Sdr., terlebih dahulu kami aturkan banjak terima kasih.-

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH

  
 Ir. HAJARUN NUSUF .-

- C.C. : 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi  
 Daerah Istimewa Atjeh di Banda-  
 Atjeh.  
 2. Kepala Kantor Agraria Kabupaten  
 Atjeh Besar di Banda Atjeh.-

Tanah Hak Milik :

Sdr. Mechtar H. Zamzamy.

Letaknja : Kampung Geutjeu Lamtemen.

Kemukiman Mesdjid Raja.

Ketjamatan Mesdjid Raja.

Daerah Kabupaten Atjeh Besar.

Berbatas dengan tanah :

Sebelah Utara : Dengan djalan Banda Atjeh - Lhek Nga.

Sebelah Timur : Dengan tanah Prof. Drs. Madjid Ibrahim.

Sebelah Selatan : Dengan tanah wakaf/Tgk. Atjeh.


Sebelah Barat : Dengan tanah Siti Hawa.

Luas seluruhnja : 2.660 M<sup>2</sup>.

**GAMBAR TANAH**

Jang diminta ukur oleh : **MUCIAR ZANZANY.**  
Terletak di : **Kampung Guntju,**  
**Ketjamatan Masjid Raja,**  
**Luas : 2660 M2.-**

**PERBANDINGAN 1 : 500.-**



**PENJELASAN.-**

\_\_\_\_\_ batas tanah ini.-  
Angka2 menunjukkan djarak dihitung meter.-

Daftar Isian 307 Nr.175/1971 = Rp.550,-  
P.L.L. Nr. 61/1971.-

Banda At jah, tgl. 10 Mei 1971.  
Kepala Kantor Pendaftaran dan  
Pengawasan Pendaftaran Tanah,

tjap/d.t.o.  
= M. SUDIRO =

3  
DINAS PERINDUSTRIAN

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
BANDA - ATJEH

404/3  
6-71

Alamat :

Djl. Imam Bondjol.  
Telp. : 636 SO.

Alamat Kawat

INSIN - ATJEH

5063

Nomor : 1192/10-8/71

BANDA ATJEH 3 MAY 1971

Type : H.N./n.o.

Kepada

Lampiran : - 1 (satu).

Perihal : Mohon pembentukan Panitia-Penaksiran Harga Tanah untuk bangunan Balai Penjelidikan dan Penelitian Produksi Daerah.-

Jtb. Sdr. Kepala Inspeksi Agraria  
Propinsi Daerah Istimewa Atjeh  
di - Banda Atjeh.

Dengan hormat,

Berhubung tanah yang semula direntjanakan untuk pendirian Balai-Penjelidikan dan Penelitian Produksi Daerah yaitu tanah dimuka gedung Nerpati Bioskop yang semula milik Sdr. Hasan Perwira yang telah dibeli oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perindustrian dengan surat keputusan dari Sdr. No.34/Agr/71 tgl. 11 Maret 1971, oleh Walikota tak dapat disetujui pembangunannya berhubung kehususuan bentuk yang diharuskan maka bersama ini kami harap bantuan Sdr. sbb. :

1. Sebagai ganti tanah tersebut kami akan membeli tanah lain di Daerah Simpang Tiga dipinggir djalan ke Lho'nga.
2. Tanah tersebut adalah seluas ± 3.000 M<sup>2</sup> dengan lokasi sebagai terlampir.
3. Berhubung mendesaknja waktu yaitu bangunan ini telah harus mulai kami bangun pada tgl. 9 Mei 1971 (karena anggaran tambahan harus dipertanggung djawabkan paling lambat bulan Djuni) kami minta bantuan serta pengertian dari Sdr.

Sekian permintaan kami dan terima kasih.-

- C.C. : 1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda-Atjeh.  
2. Kepala Agraria Atjeh Besar di-Banda Atjeh.  
3. Kepala Kantor Agraria Kotamadya-Banda Atjeh di Banda Atjeh.-

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
BANDA ATJEH  
Ir. HAJATUN NUSUF



Alantaie

Complex Kantor  
Dru Prop.

Dj. Djurusan

Keluarga  
peringkat I

Tanah  
P. M. M. M.  
Ibrahim

560 m  
50 m  
Tanah Balai  
(BPPPP)

Soelindo

Dj. Djurusan  
San Lho Nya

Dj. Djurusan ke-  
Mulu Cabot

Dj. Tenku Umar

== Sitwasi Letak  
tanah Balai  
penjilidikan  
dan penelitian  
produksi Balai  
(BPPPP) ==

Dari Banda Aceh